



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-55/PK/2020 04 Februari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/121/Keuda Tanggal 16 Januari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/121/Keuda tanggal 16 Januari 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 8 (delapan) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Rembang tentang Retribusi Jasa Umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - b. 2 (dua) raperda terkait pajak daerah masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Pengambilan sarang burung walet di habitat alami, seperti hutan dan goa merupakan objek PNBP, sehingga tidak dapat dipungut pajak sarang burung walet.
 - 2) Depot dan toko roti/*bakery* yang menyediakan fasilitas makan/minum di tempat bukan objek pajak restoran sepanjang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dan usaha industri/industri rumah tangga.
 - 3) Taman wisata, paralayang, arung jeram, wahana dan permainan sejenisnya tidak termasuk dalam objek pajak hiburan.
 - 4) Vallet merupakan objek PPN dan tidak termasuk dalam objek pajak parkir sehingga tidak perlu diatur oleh Pemda baik tariff dan dasar pengenaan.
 - c. Sementara itu, terhadap 5 (lima) raperda terkait retribusi daerah juga perlu disempurnakan mengingat beberapa penetapan tarif yang belum sesuai, antara lain:
 - 1) Tarif pemakaian pelayanan laboratorium, penggunaan peralatan, ruangan, dan/atau laboratorium untuk pelayanan kesehatan hewan, penggunaan laboratorium lingkungan, retribusi pemakaian jalan/trotoar/jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum, retribusi pemakaian peralatan laboratorium bahan konstruksi tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - 2) Tarif pada pemeriksaan sanitasi, laboratorium kesehatan masyarakat, pengambilan dan pengiriman sampel, catatan medik, pemakaman tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan.
 - 3) Pengujian kendaraan bermotor bersifat *mandatory* bagi unit daerah asal, sehingga biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Badung untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Batu	Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kota Cimahi	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab.Sidoarjo	Penyelenggaraan Perpajakan	-	√	Selesai
4	Kab.Pangandaran	Pajak Sarang Burung Walet	-	√	Selesai
5	Kab.Pangandaran	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
6	Kab.Pangandaran	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
7	Kab.Rembang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
8	Kab.Karanganyar	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai